



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLDENOK**

Nomor : 148.16 / 7 / III/ 2026

### **TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEMPOLDENOK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program system layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi system perlindungan social untuyk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan di Desa Gempoldenok Perlu di bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gempoldenok
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- : 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- : 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- : 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- : 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
- : 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan tata kelola pusat kesejahteraan sosial Penanganan kemiskinan;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLDENOK TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA GEMPOLDENOK**
- KESATU** : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) Desa Gempoldenok dan diberi nama Puskessos "GRIYA MAKMUR", dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan yang amanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kepengurusan Puskessos Desa Gempoldenok;
- KETIGA** : Tugas Pengurus Puskessos:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/Kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR;
  2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS yang terpadu di tingkat desa Gempoldenok;
  3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS di tingkat desa Gempoldenok;
  4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
  5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa Gempoldenok;
  7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PPKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten Demak atau pihak lain yang membutuhkan
  8. Bertanggungjawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan

- kepada Kepala Desa Gempoldenok
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan Desa Gempoldenok
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempoldenok

Tanggal : 05 Maret 2026



KEPALA DESA GEMPOLDENOK

SURATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLDENOK  
NOMOR : 148.16/ 7/ III/2026  
TANGGAL : 05 MARET 2026

SUSUNAN TIM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL "GRIYA MAKMUR"  
DESA GEMPOLDENOK  
KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Surati	Penanggung Jawab
2	Sugiyanto	Koordinator Puskesmas
3	Sony adi pranoto	Front Office
4	Sabiqul iqbal	Front Office
5	Lu'luatul maghfiroh	Back Office
6	Kartika cristianasari	Back Office
7	Sarwo Edi saifulloh	Back Office

KEPALA DESA GEMPOLDENOK



SURATI